



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800 / 05 / BPKPAD-PS/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA DAN KEAMANAN KANTOR PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan serta menjaga kondisi kantor dalam memberikan pelayanan kepada seluruh stake holders dan masyarakat perlu didukung dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif terhadap tempat dan lingkungan kantor ;
- b. bahwa untuk mewujudkan point a diatas, dipandang perlu menunjuk petugas penjaga dan keamanan kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 Tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 950/ 01 /BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 01 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Yumrizal tanggal 02 Januari 2023;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 02 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Indra Yoni tanggal 02 Januari 2023;
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 03 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Alek Candra tanggal 02 Januari 2023;
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 04 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Nofri Efendi tanggal 02 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Penjaga dan Keamanan Kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

Kedua : Petugas penjaga dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diatas, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas sebagai berikut :

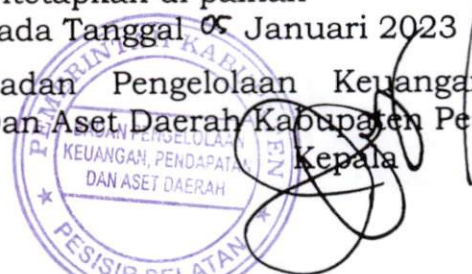
1. Menjaga ketertiban dan keamanan kantor selama 24 jam.

2. Mengatur dan menertibkan tamu yang akan berurusan di kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengontrol, mengunci dan mematikan serta menghidupkan lampu setiap ruangan setelah selesai jam kerja.
4. Menaikkan dan menurunkan bendera merah putih setiap hari kerja.
5. Tidak dibenarkan meninggalkan kantor selama melaksanakan tugas.
6. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Membantu untuk membuka akses pintu masuk bagi tamu ke bidang-bidang.
8. Menertibkan parkir Kendaraan roda 2 dan roda 4 di area Kantor Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

- Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum kedua.
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 05 Januari 2023

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
4. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PENJAGA DAN KEAMANAN KANTOR PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/05 /Kpts/BPKPAD-PS/2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	YUMRIZAL	SMA	Batang Kapas, 21 April 1980	Penjaga dan Keamanan Kantor
2.	INDRA YONI	SMK	Tj Gadang, 07 Desember 1986	Penjaga dan Keamanan Kantor
3.	ALEX CANDRA	SMA	Painan, 10 Oktober 1990	Penjaga dan Keamanan Kantor
4.	NOFRI EFENDI	SMA	Sei. Putih, 27 November 1986	Penjaga dan Keamanan Kantor


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala
HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev
NIP. 19780528 200501 2 004